



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

P U T U S A N

Nomor : 668/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KARSITO Bin DARIUN
Tempat lahir : Cilacap
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 19 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga No.47 Rt.02/02 Kelurahan Binangun
Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KARSITO Bin DARIUN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARSITO Bin DARIUN selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 6 / Putusan Nomor : 668/Pid.B/2007/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya dikembalikan kepada yang berhak SUMARNA Als. WISNU;

4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2007, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia lerdakwa KARSITO Bin DARIUN pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007, bertempat di Bedeng (tempat peristirahatan sementara para pekerja bangunan) Jl Puncak Pesanggrahan VI, Perumahan Bukit Cinere Kec. Limo Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUMARNA Als WISNU Bin SURANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa KARSITO Bin DARIUN datang ke Bedeng tempat saksi korban SUMARNA Als WISNU Bin SURANA bekerja dan kemudian melihat saksi korban beserta teman temannya keluar bedeng untuk bekerja bangunan, melihat keadaan bedeng yang kosong lalu timbul niat terdakwa untuk mengabil sesuatu yang berharga didalam bedeng kemudian terdakwa masuk kedalam bedeng dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya yang tergeletak didalam bedeng milik saksi korban, setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut kemudian oleh terdakwa langsung dijual kepada saksi ERWIN KURNIAWAN seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan Hand Phone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan melarikan diri pulang ke kampung.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Boim yang curiga melihat terdakwa keluar dari dalam bedeng membawa sesuatu dan tergesa-gesa, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Limo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban SUMARNA Als WISNU Bin SURANA, dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. ERWIN KURNIAWAN;
2. SUMARNA Alias WISNU;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 / Putusan Nomor : 668/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa KARSITO Bin DARIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARSITO Bin DARIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Sony Ericsson type K-510i berikut dengan Charger, Kabel data dan kotak dusnya dikembalikan kepada yang berhak SUMARNA Als. WISNU;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 12 SEPTEMBER 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LLM., sebagai Hakim Ketua, BUDI PRASETYO, SH. dan FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DENNY ACHMAD, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 5 dari 6 / Putusan Nomor : 668/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI PRASETYO, SH.

SUWIDYA, SH.LLM.

2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)